



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWAKARTA**



**PENGURUS CABANG
KORPS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM WATI
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWAKARTA
DENGAN
PENGURUS CABANG KORPS HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM
WATI (KOHATI) KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 3 / PM . 04 / JB - 14 / 05 / 2026

Nomor : 030 / B / SEK / YHI / XII / 1447

**TENTANG
KOLABORASI KELEMBAGAAN**

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13/05/2026) di Purwakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Yusup Suprianto S.H.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jl. Ibrahim Singadilaga no 65 Kelurahan Nagri Kaler Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Vina Prabaningtyas M.Pd.** Ketua PC Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI) Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC KOHATI Purwakarta, berkedudukan di Jl. Mr. Dr. Kusumahatmaja No.256, Cipaisan, Kec. Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;

- b) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi kemahasiswaan yang berada dalam lingkup daerah yakni Pengurus Cabang Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (KOHATI) Kabupaten Purwakarta;
- c) Bahwa berdasarkan hal dimaksud, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerja sama dalam melakukan Kolaborasi kelembagaan guna meningkatkan pengetahuan publik terhadap pengawasan partisipatif dan pendidikan politik atau demokrasi.
- d) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Kelembagaan guna meningkatkan pengetahuan publik terhadap pengawasan partisipatif dan pendidikan politik atau demokrasi di Kabupaten Purwakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Kolaborasi Kelembagaan guna meningkatkan pengetahuan publik terhadap pengawasan partisipatif dan pendidikan politik atau demokrasi di Kabupaten Purwakarta.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. mengajak masyarakat luas untuk ikut serta dalam menjaga integritas Pemilu dengan melibatkan Anggota/kader dalam pengawasan Pemilu sebagai bentuk pengawasan partisipatif;
 - b. Menciptakan wadah pendidikan dan pelatihan bagi Anggota/Kader KOHATI dalam bidang kepemiluan, termasuk pengetahuan tentang pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi dan menjaga integritas Pemilu; dan
 - d. menciptakan Pemilu yang bersih, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengawasan Pemilu Partisipatif;
- b. Pendidikan Politik dan Demokrasi bagi kader/anggota;
- c. Melakukan Kajian atau Penelitian tentang kepemiluan;
- d. Pembangunan Kesadaran Masyarakat melalui keterlibatan Anggota/kader; dan

- e. Penciptaan Pemilu yang Berintegritas.
- f. Kegiatan-kegiatan lain dalam kaitannya dengan demokrasi dan pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan secara sinergis, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan.
- 2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- 3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

1. Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADDENDUM

Pasal 7

1. Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Wahyudin S.H.
Jabatan : Koordiv Divisi P2HM Bawaslu Purwakarta
Alamat : Jl. Ibrahim Singadilaga no 65 Kelurahan Nagri KalerPurwakarta
Telepon : +62 819-9392-2386
E-mail : kabpurwakartaparmas@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Nama : Vina Prabaningtyas M.Pd.
Jabatan : Ketua KOHATI Kab. Purwakarta
Alamat : Perum Griya Mukti Blok P.34 RT 009 RW 006 Ciwareng,
Babakan Cikao, Purwakarta
Telepon : +62 895-6224-66336
E-mail : vinaprabaningtyas@gmail.com

2. Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Purwakarta tanggal tersebut diatas.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Purwakarta

Ketua,



Yusup Suprianto S.H

Pengurus Cabang
Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati
Kabupaten Purwakarta
Ketua,



Vina Prabaningtyas M.Pd



BAWASLU PURNAWAKARTA